BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Definisi Perbankan Syariah

Tinjauan literatur pembahasan svariah bank merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Menurut undang-undang UU No. 10 Tahun 1998, arti bank sendiri adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1 Adapun menurut undang-undang perbankan syariah di Malaysia yang terdapat dalam *Islamic Banking Act 1983* yaitu:

".....a company which carries on Islamic banking business. Islamic banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion of islam..."

36

¹ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Artinya bank syariah didefinisikan sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan syariah yang berarti bisnis perbankan yang tujuan dan operasinya tidak melibatkan unsur apapun yang tidak setujui oleh agama islam. ² Banyak yang mendefinisikan bank syariah dimana arti lain bank syariah dalam perbankan Malaysia adalah:

"......Islamic banking system refers to a system of banking or banking activity that is consistent with the principles of Islamic law (sharia) and it is governed by the law of god"

".....an islamic bank is a financial institution that operates with the objectives to implement the economic and financial principles of islam in the banking arena"

Arti bank syariah diatas pada intinya mengacu dengan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) dan diatur oleh hukum tuhan (Allah). Bank syariah juga

² Muhammad Ridhwan, Aziz, *Islamic Banking and Finance in Malaysia* (Malaysia: USIM Publisher, 2013) h.12

didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan islam di arena perbankan. Sejalan dengan definisi bank syariah yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal dalam M.A Mannan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) bahwa:

".....an islamic bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly stae its commitment to the principle of sharia and to the banning of the receipt and payment of interest on any its operations..."

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang peraturan dan prosedurnya secara jelas berpedoman pada prinsip syariah dan melarang pembayaran bunga pada setiap operasinya³Adapun jenis bank yang ada jika dilihat dari cara menentukan harga baik jual beli bank dapat dibedakan menjadi dua yakni, bank konvensioal dan bank syariah. Bank dengan prinsip konvensional, yaitu bank

³ Muhammad Ridhwan, Aziz, *Islamic Banking and Finance in Malaysia*h.12

yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan bunga sebagai harga, sedangkan untuk bank syariah sendiri dengan prinsip syariah, yaitu bank dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain seperti penyimpanan dana dan peminjam dana untuk pembiayaan usaha dengan menetapkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil.⁴

Bank syariah secara singkat dapat diartikan sebagai bank yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah agama islam yang mana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis. ⁵ Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam pengoperasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritual yang ingin dicapai. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh

⁴ Joko Umbaran, *Bank Umum Konvensional dan Syariah* (Yogyakarta, KTSP, 2018) , h.46

⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2010), h.9

berbeda dengan pengertian bank pada umumnya.

Perbedaan di antara keduanya, hanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (*profit and loss sharing atau risk return sharing*) dan berbentuk kerja sama (*partnership*), bukan sebagai hubungan antara penghutang (debitur) dengan yang menghutangkan (kreditur), sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai rekanan (*partner*) atau antara investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai pengkredit (kreditur) dan pendebit (debitur). ⁶

Prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadits mengenai perbankan telah nampak dalam operasional bank syariah. Terutama dasar falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan memformulasikan konsep perbankan yang islami. Karena ketaatan pada prinsip-prinsip al-

⁶ Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakata: Fajar Media Press, 2014), 50-51.

memberikan iaminan qur'am akan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan perbankan serta akan menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar. Sehingga Islam benar-benar menjadi umat yang unggul. ⁷ Seperti yang disinyalir Allah dalam Q.S Ali-Imran: 110

كُنْتُمْ خَبْرَ أُمَّة أُخْر جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وِنَ بِالْمَعْرُ وِفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ عَمِنْهُمُ الْمُؤْمِثُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسدةُ و نَ

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (dengan syarat sanggup) menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah..."Q.S AL-Imran: 110

Karena berdasarkan prinsip islam maka mendasari hokum islam dengan tidak melaksanakan transaksi yang dilarang dalam islam, bentuk transaksi yang dilarang dalam islam ini dijadikan rambu-rambu jika

⁷ Muhammad Ardy Zaini, "Konsepsi Al-Qur'an dan Al-Hadist Tentang Operasional Bank Syariah", Dalam Jurnal Iqtishoduna Vol. 4 No. 1 April 2014

saja bank syariah melakukan transaksi tersebut otomatis bank syariah dianggap tidak syariah lagi, salah satu contoh transaksi yang dilarang seperti transaksi yang mengandung riba sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Qur'an Al-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضنَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan **riba** dengan berlipat ganda ⁽¹⁾ dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (O.S Al-Imran: 130) ⁸

Adapun konsekuensi yang harus diterima apabila menjalankan riba, Allah jelaskan kembali pada Q.S Al-Baqoroh: 275 tentang akibat penggunaan transaksi yang mengandung riba baik akibat di dunia ataupun akibat yang akan dirasakan di akhirat:

⁸ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Deponegoro: 2012), h. 66

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحُرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَف وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba (1) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila(2). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (3) (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah

⁹ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Deponegoro: 2012), h. 47

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Q.S Al-Baqoroh: 278)

B. Kesehatan Bank

1. Definisi Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.¹⁰

Adapun definisi kesehatan bank secara internasional adalah konsep yang biasa digunakan untuk menunjukkan misalnya kemampuan untuk menahan peristiwa buruk. Sistem Perbankan yang baik adalah Sistem perbankan yang sehat dimana sebagian besar bank (yang bertanggung jawab atas sebagian besar aset dan liabilitas sistem) dan tetap stabil. ¹¹

Aktivitas perbankan baik bank syariah maupun bank

¹⁰Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 73

¹¹ Carl-Johan Lindgren, Gillian Garcia, and Matthew, "Bank Soundness and Macroeconomy Policy" (Washington DC, International Monetary Fund, 1998), h.24

konvensional dalam operasionalnya harus memenuhi standar kesehatan bank. karena perbankan merupakan lembaga intermediasi yang dilandasi oleh kepercayaan dari nasabah sehingga dibutuhkan penilaian tingkat kesehatan bank agar nasabah semakin percaya dengan kinerja bank tersebut. ¹²

Pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah oleh Bank Indonesia diwajibkan untuk memelihara tingkat kesehatan bank, sebagaimana ketentuan perundangundangan yang menetapkan bahwa kesehatan bank sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal kualitas (asset quality), likuiditas (capital), asset (liquidity), rentabilitas (earnings), solvabilitas, kualitas manajemen (management) serta aspek lainnya. 13

Selain itu tingkat kesehatan merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank

12 Prihantari Wahyuningtyas, "Analisis Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia menggunakan Pendekatan RGEC Periode 2014-2017", (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Lampung, Lampung 2018), h. 14

¹³ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 51

serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan dan prinsip kehati-hatian peraturan dengan (prudential banking). Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, bahkan bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya kepada nasabah. 14

Maka bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi oleh pemerintah, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. 15

Perbankan harus dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabah dengan baik. Penilaian kesehatan bank berkenaan dengan tingkat kepercayaan

14 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 46

¹⁵ Kadek Septa Riadi, Ananta Tungga Atmaja, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital) Pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2013-2015." Dalam Jurnal Akutansi S1, Vol.6, No.3 Tahun 2006 Mahasiswa Akutansi Undiksha, h.2

masyarakat karena posisi bank sebagai lembaga intermediasi dalam pengelolaan dana dari masyakat, dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. ¹⁶

Bagi perbankan hasil akhir dari proses penilaian kesehatan bank adalah salah satu strategi dalam penetapan usaha dimasa yang akan datang. Sementara untuk Bank Indonesia hasil akhirnya dapat dijadikan sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank.

2. Urgensi Kesehatan Bank

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi semua kehidupan baik manusia atau pun perusahaan. Kondisi yang sehat akan melancarkan semua kegiataan yang dilakukan, kesehatan juga bisa meningkatkan gairah

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Intern Bank* (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 224

bekerja sehingga mampu meningkatkan kemampuan lainnya. Seperti kehidupan hal terpenting pada manusia adalah kesehatan, sama halnya dengan perbankan juga harus mampu menjaga kesehatannya agar tetap prima dalam melayani segala kebutuhan nasabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan nasabah/masyarakat terhadap perbankan.¹⁷

Menjaga dan menilai tingkat kesehatan bank sangat diperlukan mengingat adanya beberapa kasus yang sempat muncul di dunia perbankan seperti kasus bangkrutnya Bank Century yang menyebabkan terganggunya perekonomian di Indonesia. Ketika suatu bank bangkrut pasti tingkat likuiditas bank tersebut rendah sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban bank tersebut kepada Andaikan saja nasabahnya. sebelumnya dilakukan penilaian kesehatan pada bank tersebut, maka pihak manajemen bank bisa memperbaiki kelemahan yang ada pada bank tersebut sehingga kedepannya nanti bisa

¹⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h.177

mengantisipasi terjadinya kebangkrutan pada suatu lembaga perbankan.

Selain untuk mencegah terjadinya kebangkrutan pada perbankan, penilaian kesehatan bank juga bisa menarik minat investor kedepannya nanti, karena dengan dilakukannya penilaian kesehatan bank, maka pihak investor akan mendapatkan informasi yang cukup penting dari kinerja perbankan, seperti informasi akan kinerja manajemen bank dalam menghasilkan laba pengelolaan aset perbankan dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi di bank tersebut. 18

Kesehatan bank juga mampu memelihara kepercayaan masyarakat sehingga baik bank ataupun pihak OJK sendiri membutuhkan penilaian kesehatan bank yang akan menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang akan membantu kelancaraan lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam

¹⁸ Kadek Septa Riadi, Ananta Tungga Atmaja, "Penilaian.... h. 2

melaksanakan berbagai kebijakannya terutama kebijakan moneter. Tingkat kesehatan bank juga hasil dari penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja melalui penilaian secara kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgment* yang didasarkan atas materialitas dari faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti industri perbankan dan perekonomian.¹⁹

Keadaan bank yang tidak sehat tidak hanya membahayakan bank itu sendiri melainkan membahayakan pihak lain seperti bank lain yang bekerja sama dengan bank itu dan juga pihak masyarakat atau nasabah. Karena kesehatan sistem perbankan sebagian besar mencerminkan kesehatan ekonomi. Dalam ekonomi yang melemah, mungkin ada beberapa proyek baru yang dapat dilakukan bank. Seperti dalam buku kesehatan bank yang disusun oleh *Internantion Monetery Fund* dalam bukunya menjelaskan:

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 10

"......Banking system soundness reflects in large measure the health of theeconomy. In a weakening economy, there may be few new bank able projects...."

Penilaian kesehatan yang penting dikarenakan masyarakat yang sudah memberikan kepercayaannya kepada bank untuk mengelola dana atau uangnya sehingga bank yang dinyatakan sehat justru sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan reputasi dimata para nasabah atau calon nasabah yang baru. ²¹

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank harus memenuhi standar kesehatan bank baik itu bank syariah ataupun bank konvensional, karena peran bank sebagai lembaga intermediasi yang membutuhkan kepercayaaan nasabah maka semakin sehat bank maka masyarakat semakin mempercayai bank.

Tingka kesehatan bank juga dapat digunakan sebagai

²⁰ Carl-Johan Lindgren, Gillian Garcia, and Matthew, "Bank Soundness... h.45

²¹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar* h. 177-178

bahan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dan kelemahan yang ada.²²

Penilaian tingkat kesehatan bank juga dapat menilai keberhasilan perbankan dalam perekonomian Indonesia dan industri perbankan serta dalam menjaga fungsi intermediasi seperti dijelaskan diatas. Sistem perbankan yang sehat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan memobilisasi sumber daya keuangan dan dengan menyalurkannya ke kegiatan dengan tingkat pengembalian tertinggi yang diharapkan untuk tingkat risiko tertentu. Sistem perbankan juga menyediakan transaksi dan layanan sistem pembayaran, vang meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Selain itu, bank memberikan keahlian dalam penyaringan proyek dan tata kelola perusahaan, yang membantu dalam penggunaan sumber daya secara efisien. Dalam buku Internationa

²² Prihantari Wahyuningtyas, Skripsi: "Analisis Komparatifh. 23

Monetery Fund dijelaskan: 23

"....a sound banking system contributes to economie growth by mobilizing financial resources and by channeling them to activities with the highest expected rates of return for a given level of risk. The banking system also provides transaction services and payment systems, which increase the efficiency of economie activities. In addition, banks provide expertise in project screening and corporate governance, which aids in the efficient use of resources..."

Bagi bank urgensi tingkat kesehatan adalah memperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan bank sehingga dapat digunakan sebagai *input* bagi bank dalam menyusun strategi rencana bisnis serta memperbaiki kelemahan yang berpotensi mengganggu kinerja bank. ²⁴ Sementara bagi regulator penilaian tingkat kesehatan bank

²³ Carl-Johan Lindgren, Gillian Garcia, and Matthew, "Bank

Soundness... h.45

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia , Memahami Audit...h. 225

menjadi *input* dalam menyusun strategi yang efektif sehingga bersama-sama bank dapat menciptakan individual bank dan sistem perbankan yang sehat.

3. Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank di Indonesia

Prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank yakni:

1.Berorientasi risiko

Penilaian kesehatan bank hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan risiko yang akan menggangu dan berdampak pada kinerja bank secara keseluruhan. Cara yang dapat ditempuh dalam menganalis penilaian kesehatan bank adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank baik saat ini ataupun dimasa yang akan datang. Sehingga langkah yang dilakukan oleh bank diharapkan kedepannya mampu medeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank dan mengambil langkah-langkah pencegahan

serta perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Faktor penilaian dari setiap indikator/parameter yang ada dalam penilaian kesehatan bank perlu memperhatikan karakteristik serta kompleksitas usaha bank sehinga mampu mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

3. Materialitas dan signifikansi

Materialitas dan signifikansi perlu yang diperhatikan oleh bank adalah faktor profil risiko, tata kelola perusahaaan atau good corpotate governance, rentabilitas dan permodalan. Seluruh faktor yang ada dilakukan pembobotan kemudian ditentukan pada peringkat komposit sesuai skala dan karakteristik bank. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang mendukung berkenaan dengan data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank sehingga menghasilkan penilaian yang mampu menggambarkan

kondisi bank saat ini.

4. Komprenhensif dan terstruktur

Proses penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh faktafakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukan tingkat *trend*, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank. ²⁵

Kempat Penilaian kesehatan bank tersebut dinilai berdasarkan pada peringkatnya, dan setiap peringkat tersebut menjelaskan posisi setiap bank maka akan terlihat apakah posisi bank berada pada posisi bank yang sehat atau tidak sehat sehingga dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum diatur oleh

²⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan*h.194

Peraturan Bank Indonesia.²⁶

Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko yang tertuang Indonesia dalam Bank **PBI** peraturan No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Pada peraturan ini bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (selft assessment) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko baik individual secara maupun secara konsolidasi. Predikat Tingkat kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP sebagai berikut:

Untuk predikat tingkat kesehatan "Sangat Sehat"
dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK1) bank dianggap sangat mampu menghadapi
pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan
kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya Apabila
terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan

 $^{^{26}}$ Irham Fahmi, $\it Pengantar \, Perbankan \, Teori \, dan \, Aplikasi$ (Bandung : Alfabeta, 2014), h.194

- tersebut **tidak signifikan**. Sehingga pada pembobotan dinilai checklist 5.
- 2. Untuk predikat yingkat kesehatan "Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2). bank dianggap mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Sehingga pada pembobotan dinilai checklist 4.
- 3. Untuk predikat tingkat kesehatan "Cukup Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3) bank dianggap cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan. Sehingga pada pembobotan dinilai checklist 3.

- 4. Untuk predikat tingkat kesehatan "Kurang Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4). Bank dianggap kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut signifikan. Sehingga pada pembobotan dinilai checklist 2.
- 5. Untuk predikat tingkat kesehatan "Tidak Sehat" dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Bank dianggap tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut signifikan. Sehingga pada pembobotan dinilai checklist 1.

4. Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank di Malaysia

Peraturan perbankan Malaysia sendiri diatur dan digerakan oleh "government-driven" atau digerakan pemerintah sepenuhnya dan diatur secara terpusat dalam rangka pengawasannya. Dalam pengaturannya tata kelola syariah dalam Malaysia diatur oleh Dewan Penasihan Syariah atau SAC (Shariah Advisory Council). Sedangkan lembaga keuangan yang mengatur adalah Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral.

Sistem peringkat yang awam biasa bank Malaysia lakukan adalah sistem peringkat CAMELS Amerika Serikat diadaptasi oleh regulator lembaga keuangan Malaysia untuk semua lembaga perbankan, untuk mengawasi keseluruhan kekuatan, keselamatan dan kesehatan masing-masing bank individu.²⁷

Nabillah Rozzani, Rashidah Abdul Rahman, "Camels and Performance Evaluation of Banks in Malaysia: Conventional Versus Islamic" dalam Journal of Islamic Finance and Business Research Vol. 2. No. 1. September 2013, h.39

Ini kemudian akan membantu badan pengawas untuk mengidentifikasi bank yang lemah vang akan membutuhkan perhatian pengawasan yang lebih besar. Perhitungan dan pembobotan CAMEL yang digunakan tidak berbeda jauh dengan CAMELS yang biasa perbankan syariah Indonesia gunakan sebelum ada penyempurnaan pada pendekatan terbaru yakni Risk Based Bank Rating atau biasa menyebut IRRB atau RGEC. Setelah rasio komponen indikator telah dihitung, maka akan ditempatkan pada bobot rata-rata dan dengan itu bank akan dibandingkan dengan peringkat 1-5. '

Akibatnya, peringkat yang diberikan kepada masingmasing komponen akan digabungkan untuk mendapatkan peringkat tunggal untuk menentukan kinerja keseluruhan bank yang diselidiki, di mana bank yang peringkat 1-2 dianggap kuat, sedangkan yang peringkat 3-5 dianggap lemah. ²⁸

²⁸ Nabillah Rozzani, Rashidah Abdul Rahman, " *Camels and Performance Evaluation of.....* h.39

5. Prinsip Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Internasional

Penilaian tingkat kesehatan bank secara internasional memang tidak diatur secara rinci seperti penilaian pada tingkat kesehatan yang ada di Indonesia, namun oleh *International Monetary Fund* atau (IMF) menjelaskan pengukuran tingkat kesehatan bisa dilakukan dengan tiga pendekatan:

1) Pendekatan Buttom-Up

Pendekatan Buttom-Up merupakan cara atau langkah sistematis yang dapat memperkirakan peluang kebangkrutan pada individual bank berdasarkan model neraca. Data-data dari neraca tersebut dilihat berdasarkan asset bank, apabila asset yang dimiliki diperkirakan dapat menumbuhkan kebangkrutan maka perlu dilakukan evaluasi dalam rentang periode waktu untuk bisa mengurasi risiko semakin besar. Kemudian aset tersebut tertimbang berdasarkan risiko. Namun

pada pendekatan ini memiliki kelemahan dimana data-data yang diperlukan secara spesifik tidak tersedia disebagian besar negara. Kelemahan kedua fungsi turunan bank yang tiap negara mungkin berbeda diberbagai negara.

2) Pendekatan Agregatif

Mengingat mendapatkan data bank per bank sulit didapatkan, memprediksi peluang kebangkrutan bank bisa dilakukan dengan menggunakan data agregat negara yang diterbitkan di bank sentral masing-masing negara. Pada pendekatan ini menerapkan model yang digunakan yang mirip dengan karakteristik bank secara individual yakni secara cross-section sistem keuangan karena data time-series untuk satu negara mungkin tidak cukup untuk menilai kesehatan bank. Namun pada pendekatan ini juga memiliki kelemahan utama karena tidak menggambarkan secara spesifik data yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang

belum tentu valid. Seperti contoh ketika sebagian besar asset perbankan didominasi oleh bank-bank yang kekurangan modal maka secara keseluruhan dapat dinilai tingkat kesehatan yang tidak baik karena data yang digunakan menggunakan data dari perbankan. Sehingga rata-rata pada pendekatan agregat ini tidak memberikan informasi secara menyeluruh. Kelemahan lainnya adalah dipengaruhi oleh hokum. regulasi, infrastruktur keuangan, faktor politik dan bahkan budaya yang berbeda disetiap negara.

3) Pendekatan Ekonomi Makro

Bank merupakan lembaga turunan dari kesehatannya yang mencerminkan kesehatan nasabahnya pula. Artinya apabila bank sehat, maka nasabah dalam bank tersebut baik dalam kerjasama yang dilakukan antara nasabah dan bank begitupun sebaliknya. Sejumlah variabel ekonomi makro diharapkan akan mempengaruhi sistem perbankan

atau dapat mencerminan kondisi sesungguhnya. Secara garis beras indikator ekonomi makro dapat dikelompokkan mencakup PDB dan tingkat pertumbuhan sektoral, indeks aktivitas industry, dan indikator keseimbangan ekonomi seperti capital account, current account, dan saldo fiskal. Sebagai contoh, jika suatu ekonomi atau sektorsektor penting tertentu berada dalam resesi yang berkepanjangan, kekhawatiran ada tentang kesehatan sistem perbankan; indikator kondisi makroekonomi akan relevan dalam kasus ini. Indikator kerapuhan keuangan akan mencakup data tentang uang dan kredit, suku bunga, indeks harga aset, kredit konsumen, hutang perusahaan, dan tingkat kebangkrutan. Misalnya, pertumbuhan kredit yang berlebihan relatif terhadap PDB dan kenaikan cepat dalam aset penerima dikaitkan dengan melemahnya kualitas portofolio bank.²⁹

²⁹ Carl-Johan Lindgren, Gillian Garcia, and Matthew, "Bank

Penilaian kesehatan bank di internasional sendiri belum memiliki peraturan yang jelas seperti penilaian matrik kesehatan bank di Indonesia, karena sulit dalam menentukan penilaian kesehatan yang menyeluruh dan memberikan informasi secara agregat. Maka oleh karena penelitian ini bersifat membandingkan maka pengunaan matriks penelitian disesuaikan dengan yang ada dengan menggunakan matrik Indonesia dengan penilaian penelitian matrik yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Variabel Penelitian Kesehatan Bank

Pada penilaiaan tingkat kesehatan bank jika dilihat pada sejarah perkembangan metode yang digunakan di Indonesia terdapat beberapa metode diantaranya:

1. CAMEL

Camel adalah metode pertama yang dikeluarkan pada Februari 1991 dimana variabel penelitian yang dipakai adalah *capital* (modal), *asset quality* (kualitas asset), *management* (manajemen), *Earnings* (modal) dan *Likuidity* (likuiditas) dengan mengenali sifat-sifat kehatihatian bank dan sebagaimana tertera dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007

indikator penilaian CAMEL pada *Capital* hanya menggunakan satu ukuran saja yaitu rasio *capital* adequacy ratio (CAR)

a. CAR (Capital Adequacy Ratio)

CAR adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Faktor ini dihubungkan dengan kemampuan bank untuk menyediakan modal sesuai dengan kewajiban modal minimum suatu bank. Modal minimum CAR sekurangnya adalah 8%. ³⁰

Modal juga dapat diartikan sebagai dana yang ditempatkan pada pihak pemegang saham. Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh

³⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 43

pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pengambilan atas penggunaanya. Rasio CAR ini adalah rasio yang memperhatikan seberapa jauh seluruh aktiva bank mendukung (kredit, penyertaan, yang berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping mendapatkan dana-dana dari sumber lain diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Oleh karenanya semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut risiko dari setiap kredit/aktiva menangung produktif yang berisiko.

Tingginya CAR akan mampu membiayai seluruh kegiatan operasional bank dan memberikan kontribusi pada profitabilitas bank. Maka ketika CAR tinggi akan menambah tingkat kepercayaan bank dalam menyalurkan kredit dan

kepecayaan nasabah. 31

b. Asset Quality

Kualitas aktiva produktif bank dengan menggunakan dua indikator yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

Aktiva sendiri diartikan sebagai asset kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perubahaannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Penggambaran kualitas aktiva pada perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan dalam menjaga dan mengembalikan dana yang ditanamkan.

³¹Karmila, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL pada Bank-Bank BUMN yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2014" (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar 2016), h.23-35

c. Management

penilaian dalam kualitas Merupakan manusianya dalam mengelola bank serta penilaian dalam permodalan, manajemen manajamen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manejemen likuiditas. Adapun manajemen lain yang diniai mencakup manajemen kepatuhan dalam peraturan yang berlaku. Kualitas dalam seluruh manajemen pada akhirnya mempengaruhi laba yang akan dihasilkan.³²

d. Earnings

Faktor *earnings* sendiri sering disebut dengan rentabilitas yakni kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya baik dalam kemampuan mendapatkan laba, sumber lain seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah

³² Astiti Chandra Aprilianti, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL dan RGEC pada Bank Maybank Syariah di Indonesia Periode 2011-2016" (Skirpsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017), h.26

cabang, dan sebagainya.

Kemampuan pada faktor earning dilakukan pada satu periode yang akan menilai tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. ³³ Cakupan penilaian ini yang dinilai dalam aspeknya adalah pencapaian pada faktor *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM) dan tingkat efisiensi bank. ³⁴

e. Liquidity

Likuidity menggunakan LDR yaitu rasio kredit terhadap dana yang diterima dan rasio kewajiban call money bersih terhadap aktiva lancar. Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya.

³³ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan.... h.44

³⁴ PBI Nomor 6/10/PBI/2004

2. CAMELS

CAMELS merupakan perkembangan dari metode setelah CAMEL dengan ditambahkan variabel *Sensitivity To Market Risk* yang pertama kali dikenalkan pada tanggal 1 Januari 1997 dan digunakan di Indonesia pada akhir 1997 di Amerika sebagai dampak dari krisis ekonomi moneter. ³⁵

Metode Camels diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/10/PBI/2004 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Faktor *Sensitivity to Marker Risk* adalah faktor untuk menilai kemampuan modal bank untuk mengantisipasi risiko yang diakibatkan oleh nilai tukar serta suku bunga atau dalam hal ini bank syariah adalah bagi hasil yang diberikan oleh bank yang akan mempengaruhi jumlah laba dan modal perbankan.³⁶

³⁵ Emilia, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada PT.BNI Syariah" (Skripsi Program Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,: UIN Raden Fatah Palembang, Palembang 2017), h. 29

 $^{^{36}\,\}mathrm{Dwi}$ Nuraini Ihsan, Manajemen Treasury, (Tangerang: UIN Press, 2015) h. 286

Adapun matriks penialain CAMEL adalah:

a. Capital

Tabel 2.1 Matriks Kriteria Penetapan PK *Capital* CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	CAR ≥ 12%
2	Sehat	9% ≤ CAR < 12%
3	Cukup Sehat	$8\% \le CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	6% < CAR < 8%
5	Tidak Sehat	CAR ≤ 6%

Sumber: SEBI No.6/23/DPNP tahun 2004

b. Earnings

Tabel 2.2 Matriks Kriteria Penetapan PK *Earnings* ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	$0 < ROA \le 0.5\%$
5	Tidak Sehat	$0 < ROA \le 0.5\%$

Sumber: SEBI No.6/23/DPNP tahun 2004

c. Likuiditas

Tabel 2.3

Matriks Kriteria Penetapan PK Likuiditas FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	FDR ≤ 75%
2	Sehat	75% < FDR ≤ 85%
3	Cukup Sehat	85% < FDR≤ 100%
4	Kurang Sehat	100% < FDR ≤ 120%
5	Tidak Sehat	FDR ≥ 120%

Sumber: SEBI No.6/23/DPNP tahun 2004

3. Perbedaan CAMEL dan CAMELS

CAMEL dan CAMELS pada dasarnya hanya pembaharuan yang diberlakukan bank Indonesia untuk mengoptimalkan penilaian kesehatan bank. CAMEL sendiri merupakan aspek penilaian kesehatan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, artinya CAMEL memberikan gambaran jelas mengenai laju keuangan sehingga mendapatkan gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank.

Peringkat CAMEL memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang mana laju keuangan digambarkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang meningkat. Melalui neraca ini laju keuangan bank terlihat akan mengganggu kelangsungan usaha bank sedangkan pundak perekonomian di suatu negara kelangsungan operasional bank sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Apabila hal-hal semacam itu tidak secepatnya diatasi maka laju keuangan akan terganggu.

Sementara penilaian kesehatan bank pada CAMELS sebagai penggganti dari CAMEL menjadi penyempurnaan penilaian kesehatan bank yang mana dilatarbelakangi oleh perkembangan dari kegiatan otoritas keuangan dimana adanya perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidiasi.

Sehingga perkembangan otoriti keuangan oleh CAMELS mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan secara umum. 37

Penyempurnaan dengan penambahan sensitivity to market risk mengambarkan penilaian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, karena berkembangnya kompleksitas usaha bank maka bank perlu menilai komponen modal atau cadangan yang ada untuk mengcover fluktuasi dari adanya nilai suku bunga atau rates sehingga bisa memanjemen risiko pasar yang terjadi akibat dari instrument risiko pasar.

4. RGEC

Perkembangan metode terakhir dari penilaian tingkat kesehatan bank adalah RGEC setelah disahkannya Peraturan Bank Indonesia pada Januari 2012 nomor 13/PBI/2012 dan SE No. 13/24/DPNP menggantikan cara lama yakni CAMELS yang mana unsur RGEC terdapat Risk Profile (Profil Risiko), Good Coorporate Governance (Tata kelola perusahaan yang baik), Earnings

³⁷ Amelia Suciani, *Camels dalam Perbankan*, web: http://melzdsnih.blogspot.com/2012/05/camels-dalam-perbankan.html?m, 24 Desember 2012 pukul 12/56 wib

(Penilaian rentabilitas), dan *Capital* (Penilaian permodalan). Hasil dari penilaian RGEC kemudian diberikan bobot sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan dalam predikat apakah berada pada posisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Tabel 2.4 Nilai Predikat Tingkat Kesehatan Bank Metode RGEC

Predikat
Sangat Sehat
Sehat
Cukup Sehat
Kurang Sehat
Tidak Sehat

Sumber: I Made Paramartha (2017)

a. Penilaian Profil Risiko (Risk Profile)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko dalam penerapan manajemen risiko yang terdapat pada kegiatan operasional bank. Karena setiap bisnis pasti melekat adanya risiko. Profil risiko merupakan gambaran keseluruhan risiko yang terdapat dalam kegiatan operasional bank. Adapun profil risiko

ditinjau pada perhitungan risiko dibawah ini: 38

1) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendananaan arus kas atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dari kondisi keuangan bank.³⁹ Sementara arti likuiditas perbankan Malaysia adalah Rasio yang berusaha menjawab pertanyaan sejauh mana perusahaan memiliki arus kas yang memadai atau aset yang dekat dengan uang tunai yang akan cukup untuk rasio uji asam dan lancar perusahaan. Cara lain untuk menganalisis posisi likuiditas perusah dengan melihat seberapa cepat aset likuid

³⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank....* h. 20

³⁹Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Umumh. .8

perusahaan dapat dikonversi menjadi uang tunai. 40 Bank dapat memperoleh likuiditas dengan menjual asset, mengupayakan pinjaman jangka pendek dan panjang atau meningkatkan limit pinjaman dari pihak ketiga.Selain itu dapat meningkatkan permodalan. 41 Penggunaan rasio likuiditas pada penelitian ini diwakili oleh rasio Financing Deposit Ratio (FDR) dimana menurut penelitian Dhanuskodi Rengasamy aktivitas utama bank adalah menggunakan dana (deposit) secara efektif dengan cara pemberian kredit/pembiayaan dimana pembiayaan yang diberikan mencerminkan ukuran likuiditas bank. dalam penelitiannya. Rasio ini dapat di formulakan dengan:

⁴⁰ Zhang Weina, Maran Marimuthu dkk, "*Financial Management*", (Selangor Malaysia: Printpack Sdn.Bhd, 2017), h.67

⁴¹Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank.... h. 49

Gambar 2.1 Rumus Rasio FDR

Sumber: SEBI No.13/DPNP 2014

(Dhanuskodi Rengasamy, 2014)

Rasio LDR pada bank konvensional atau FDR pada bank syariah dijelaskan menurut Dhanuskodi Rengasamy, rasio ini tinggi menunjukan karena bank mengeluarkan banyak pembiayaan dari simpanannya dalam bentuk bagi hasil. Disini yang menjadi kendala ketika pembiayaan tinggi namun bank tidak mampu membayar kembali uang simpanan kepada nasabah mereka sehingga rasio yang tinggi menempatkan bank pada risiko yang tinggi pula ataupun sebaliknya pada saat yang bersamaan bank tidak menggunakan asset untuk menghasilkan pendapatan. 42
Adapun untuk penentuan rumus yang telah digunakan diatas kemudian diperingkatkan dengan matriks kriteria penetapan untuk rasio *financing deposit ratio* (FDR) pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Matriks Kriteria Penetapan FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	FDR < 75%
2	Sehat	$75\% \leq FDR$
		≤ 85%
3	Cukup Sehat	85% ≤ FDR≤
		100%
4	Kurang	$100\% \le FDR$
	Sehat	≤ 120%
5	Tidak Sehat	FDR ≥
		120%

Sumber: SEBI No.13/DPNP 2011

⁴² Dhanuskodi Rengasamy, "Impact of Loan Deposit Ratio (LDR) on Profitability: Panel Evidence from Commercial Bank in Malaysia" dalam Jurnal Proceedings of the Third International Conference on Global Business, Economic, Finance and Social Sciences 19-21 Desember 2014

b. Penilaian Tata Kelola Perusahaan (Good Coorporate Risiko)

Good Corporate Governance atau sering dikenal dengan GCG adalah tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akutanbilitas, pertanggung jawaban, professional, dan kewajaran.⁴³

Penilaian tata kelola perusahaan/GCG dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 9/12/DPNP tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank Bank Umum sebagai bahan acuan perusahaan dalam melakukan *self assesment*.

GCG juga sebagai pedoman mengenai kesepakatan antar *stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategi secara efektif dan terkoordinasi. Kebutuhan dalam pelaksanaan GCG dalam

⁴³Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 340

organisasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi manajemen bank dimana dalam menilai perlu memiiki perspektif dan pandangan yang luas sehingga dengan adanya GCG ini mampu memenuhi dalam ragka tercapainya tujuan organisasi/perusahaaan.

Penerapan GCG adalah implementasi dari wujud pertanggung jawaban Bank Syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank dikelola dengan baik, professional dan hati-hati. Penilaian GCG sendiri merupakan penilaian prinsip-prinsip yakni:

- 1) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organsisai bank sehingga dalam pelaksaaannya berjalan dengan baik serta efektif.
- Pertanggungjawaban (Responsibility),
 yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan
 ketentuan yang berlaku.

- 3) Keterbukan (*Transparency*), yaitu keterbukaan bank dalam memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kondisi dan keaadaaan baik dari internal keuangan, kepemilikan serta pengelolaan bank agar orang lain mampu mengetahui keadaan bank.
- 4) Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul akibat perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kemandirian (*Independency*), yaitu pengelolaan bank tanpa adanya pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan oleh perusahaan dengan Self Assesment dimana dilakukan oleh perusahaan itu sendiri yang dilakukan secara internal menggunakan quisioner dan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali atau satu tahun dua kali. ⁴⁴ Penetapan *self assesment* pada pelaksanaan GCG berdasakan prinsip diatas, paling kurang harus diwujudkan dan di fokuskan pada 11 faktor penilaian GCG yang kemudian di bobotkan antaralain:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggug jawab dewan komisaris (10%) Dewan Komisaris adalah organ perseroaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada direksi. Adapun bagian tugas dan tanggung jawab direksi:
 - (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap

_

109

⁴⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank* h. 104-

- kegiatan BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan komisaris wajib

 melaksanakan pengawasan terhadap

 pelaksanaan tugas dan tanggung

 jawab direksi serta memberikan

 nasihat kepada direksi.
- (3) Dewan komisaris dalam melakukan pengawasan wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BUS.
- (4) Dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dilarang terlibat dalam pengambilan pemberiaan pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUS atau dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi (20%) Direksi adalah organ perseroaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroaan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dam di luar pengadilan. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
 - (2) Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tangggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite(10%)
- d) Penanganan benturan kepentingan (10%) Benturan kepentingan adalah adanya ekonomi perbedaan kepentingan BUS kepentingan dengan ekonomi pribadi pemilik, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif BUS. Penanganan benturan yang terjadi harus sebisa mungkin mengambil tindakan yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan BUS.
- e) Penerapan fungsi kepatuhan (5%)

 Penerapan GCG dalam BUS wajib

 memiliki satu orang direktur yang bertugas

 untuk memastikan kepatuhan terhadap

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

 perundang-undangan lainnya. Sebagaimana

 diatur dalam OJK bahwa penerapan fungsi

kepatuhan mencakup kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah dengan membentuk satuan kerja tersendiri sesuai dengan kemampuan bank umum syariah.

f) Penerapa fungsi audit intern (5%)

Fungsi audit internal membantu pelaksanaan tugas direktur utama yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan BUS termasuk pemenuhan atas prinsip syariah serta melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan pengendalian sistem internal yang bertujuan megamankan untuk harta kekayaan, akurasi dan keandalan data akutansi, pengoptimalam sumber daya secara ekonomi dan efisien serta mendorong ketaatan dalam kebijakan manajemten yang telah ditetapkan.

- g) Penerapan fungsi audit ekstern (5%) BUS wajib menunjuk akutan publik dan KAP yang terdaftar di OJK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BUS. Penunjukan atas audit dan KAP harus disepakati dalam rapat RUPS yang memenuhi ketentuan BI yang berlaku. 45
- h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern (7,5%) Seluruh bagian terkait dalam perusahaan mampu melaksanakan atas 10 risiko antara lain risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan, imbal hasil, investasi. Seluruh risiko yang ada bersama-sama berkoordinasi dan tiap-tiap negara risk manager perusahaan rutin melakukan analisis dalam menjaga risiko kredit dan likuiditasnya.

⁴⁵Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankanh.400-

419

- i) Penyediaan dana pihak terkait (*related* party) dan penyediaan dana besar (*large* exposures) (7,5%)
- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal (15%) Pelaksanaan pada transparansi kondisi keungan meliputi transparansi pada kepemilikan yang tidak boleh melebihi 5%, transparansi dalam data rasio gaji maksimum dan minimum dalam perusahaan, transparansi penyimpangan pengungkapan dan dana sosial sebagainya yang merupakan masih bagian dalam keterkaitan berhubungan dengan perusahaan.
- k) Rencana strategis bank (5%) Perencanaan
 strategis bank dilakukan dengan
 mempertahankan KPMM diatas minimum
 8% yang diharuskan oleh BI dan

mengawasi seluruh rasio seperti batas maksimum pemberian kredit dibawah tingkat maksimum yang diijinkan bank.⁴⁶

Penilaian akhir dari masing-masing faktor kemudian dikalikan dengan bobot presentase dengan hasil peringkat dari masing-masing faktor. Kemudian langkah akhir dari penilaian GCG adalah menetapkan nilai komposit hasil *self assessment* pelaksanaan GCG dengan disesuaikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Matriks Kriteria Penetapan GCG

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 Nilai Komposit 3,5	Cukup Baik
3,5 Nilai Komposit 4,5	Kurang Baik
4,5 Nilai Komposit	Tidak Baik

Sumber: SEBI No.09/12/DPNP tahun 2007

46 "Internal Audit: Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Citibank" http://cintokowati.blogspot.com/2012/03/internal-audit-penerapan-prinsip-prinsip.html?m=1, diakses pada 29 Agustus 2019,

pukul 23.21 WIB

c. Penilaian Faktor Rentabilitas (Earnings)

Penilaian faktor rentabilitas (*earnings*) adalah penilaian atas kinerja bank dalam memperoleh pendapatan dan penilaian apakah pendapatan bank dimasa yang akan datang bersifat berkelanjutan (*sustainable*).⁴⁷

Rentabilitas sering diartikan sebagai profitabilitas dimana dalam buku *Corporate*Finance Institute menjelaskan:

"....profitability ratios are financial metrics used by analysis and investors to measure and evaluate the ability of a company to generate income (profit) relative to revenue, balance sheet assets, operating costs, and shareholders equity during a specific period of time. They show how well a company untilizes its assets to produce profit and value to shareholders..."

⁴⁷ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Umum Nomor13/DPNP, Jakarta, 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, h.142

Artinya, rasio ini adalah metrik keuangan yang digunakan oleh analis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (laba) relative terhadap pendapatan, asset neraca, biaya operasi dan pemegang saham ekuitas selama periode waktu tertentu, dengan begitu dapat menunjukan sebarapa baik perusahaan menggunakan assetnya untuk menghasilkan laba dan nilai bagi pemegang saham. ⁴⁸

Arti rasio profitabilitas dalam perbankan Malaysia adalah rasio yang selalu berusaha menjawab pertanyaan apakah dan sejauh mana manajemen perusahaan menghasilkan keuntungan yang memadai dari modal dan aset perusahaan. Dengan kata lain didefinisikan sebagai satu set rasio yang dapat digunakan untuk menilai

⁴⁸ Corporate Finance Institue "Financial Ratios eBook", web. corporatefinanceinstitute.com/resource/ebooks, diunduh pada 23 Desember 2019, pukul 12.40 WIB

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dengan mengacu pada pengeluarannya dan biaya relevan lainnya yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu, seperti dalam buku *Financial Management* dari Zhang Weina dkk;

"...profitability ratios seek to answer the question as to whether and the extent to which the management of the firm is generating adequate profits from the firm's capital and assets. it may also be defined as a set ratios that may be used to asses a firm's ability to generate earnings with reference to its expenses and other relevant costs incurred during a specific period of time..."

Pada akhirnya rasio ini penting bagi manajer ntuk mengukur dan mengevaluasi efisiensi keseluruhan perusahaan. ⁴⁹ Adapun rasio ini diwakili oleh rasio *return on asset* (ROA)

⁴⁹ Zhang Weina, Maran Marimuthu dkk, "Financial Management..... h.67

1) ROA (Return On Assets)

ROA merupakan rasio untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio jenis ini adalah rasio yang menunjukan sebarapa baik kinerja suatu perusahaan dengan membandingkan laba (laba bersih setelah pajak) yang dihasilkan dari total asset. Semakin tinggi pengembaliannya maka semakin produktif dan efisien manajemen dalam memanfaatkan sumber daya Sebagaimana ekonomi. dalam buku Corporate Financial Institut dijelaskan:

"...retun on assets (ROA) is atype of probability ratio that meausures the probability of a business in relation to its total assets. This ratio indicates how well a company is performing by comparing the profit (net income after

tax) it's generating to the capital it has invested in assets. The higher the return, the more productive and efficient the management is in untilizing economic resources".

Rasio ini bisa dilihat dari sajian laporan keuangan tahunan bank pada bagian rasio keuangan dengan formula seperti berikut:

Gambar 2.2 Rumus Rasio ROA

ROA = Laba Sebelum Pajak Rata-Rata Total Asset

Sumber: SEBI No.13/DPNP 2011, &

Corporate Financial Institut

Adapun untuk penentuan rumus yang telah digunakan diatas kemudian diperingkatkan dengan matriks kriteria penetapan untuk rasio *Return On Assets* (ROA) pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Matriks Kriteria Penetapan ROA

PK	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25 % ≤ ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,25% ≤ ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	$0\% \le ROA \le 0.25$ %
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0 %

Sumber: SEBI No.13/DPNP tahun 2011

d. Penilaian Faktor Permodalan (Capital)

Capital Adequacy Rasio (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiiki bank yang didalamnya mengandung risiko karna berkaitan dengan risiko kredit/pembiayaan yang disalurkan.

Adapun pada rasio permodalan ini diukur terkait untuk keseluruhan aset yang digunakan di bank mengingat bahwa semakin tinggi aset yang dimiliki bank maka semakin besar risiko berdasarkan asset tertimbang. Rasio CAR ini juga

menunjukan seberapa besar perbankan mampu menanggung risiko yang melekat.

Dengan kata lain rasio kecukupan modal CAR adalah penggunaan seluruh asset sebagai posisi modal bank dengan waktu yang bersamaan diharuskan melindungi deposan dari potensi kerugian yang terjadi di bank. ⁵⁰ Rasio ini dirumuskan dengan gambar 2.4 dibawah ini:

Gambar 2.3 Rumus Rasio CAR

Sumber: SEBI No.13/DPNP 2011 & Nabilah

Rozzani & Rashidah Abdul (2013)

Adapun untuk penentuan rumus yang telah digunakan diatas kemudian diperingkatkan dengan matriks kriteria penetapan untuk rasio CAR:

⁵⁰ Siti Nurain Muhmad, Hafiza Aishah Hashim, "Using The CAMEL FRAMEWORK in Assesing Bank Performance in Malaysia" dalam Jurnal International Journal of Economic, Mangement and Accounting 23 No.1 2015

Tabel 2.8 Matriks Kriteria Penetapan CAR

PK	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	CAR > 12%
2	Sehat	9 % ≤ CAR < 12%
3	Cukup Sehat	$8\% \le CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	6% ≤ CAR < 8%
5	Tidak Sehat	CAR ≤ 6 %

Sumber: SEBI No.13/DPNP tahun 2011